



PUTUSAN

Nomor 139 K/Ag/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

IWAN SETIAWAN, S.IP., bertempat tinggal di Pangeran Ashogiri RT. 01 RW. 05 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **H. R.M. DANANG SADEWA, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Jalan Arzimar III Nomor 22 RT. 05 RW. 09 Kelurahan Tega Lega Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor;
2. **H.R. AYI IBRAHIM, S.T.**, bertempat tinggal di Bumi Cibinong Endah Blok C.1 Nomor 6 RT. 001 RW. 009 Sukahati Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
3. **R. FIRMAN HAMDANI**, bertempat tinggal di Kp. Subang Wetan RT. 008 RW. 005 Kelurahan Subang Jaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;
4. **DIMAS RESTU NUGROHO, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Lolongok Nomor 26 RT. 003 RW. 012 Kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **SUPRIATNA, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Raya Tajur Gang Adi Sahid Nomor 18 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Tajur Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor;
2. **GUNAWAN ARIFIN**, bertempat tinggal di Kp. Kaum Kidul RT. 01 RW. 05 Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 139 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **AZWAR**, bertempat tinggal di Jalan Jayadiningrat Nomor 22 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten;
4. **EDI SUPRIATIN, A.Md.**, bertempat tinggal di Jalan Raya Tajur Gang Adi Sahid Nomor 17 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Tajur Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor;
5. **Hj. SITI JUBAEDAH**, bertempat tinggal di Jalan Pesantren RT. 002 RW. 006 Desa Kedunghalang Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor;
6. **TAUFIK HIDAYAT**, bertempat tinggal di Gang Emad RT. 004 RW. 005 Kelurahan Cikaret Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor;
7. Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Gubernur Provinsi Jawa Barat *cq.* Walikota Bogor *cq.* Kepala Kecamatan Bogor Timur *cq.* Kepala Kelurahan Katulampa, berkedudukan di Jl. Raya Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor;
8. Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kementerian Keuangan RI *cq.* Direktorat Jenderal Pajak *cq.* Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II *cq.* Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Bogor (dahulu Kantor Inspeksi IPEDA Bogor *cq.* Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Bogor), berkedudukan di Jalan Ir. H. Djuanda No. 64 Kota Bogor;
9. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. *cq.* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat *cq.* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, berkedudukan di Jl. Tegar Beriman, Pemda Kabupaten Bogor;
10. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. *cq.* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat *cq.* Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 41 Kota Bogor;
11. Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat *cq.* Kepala Kantor

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 139 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Agama Kabupaten Bogor *cq.* Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Wilayah Kecamatan Sukaraja dahulu Kantor Urusan Agama/PPAIW Wilayah Kecamatan Kedung Halang, berkedudukan di Jalan Dharmais Nomor 3 RT. 05 RW. 01 Kelurahan Cimandala Kabupaten Bogor;

12. Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat *cq.* Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor *cq.* Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Wilayah Kecamatan Bogor Timur, berkedudukan di Jalan Riau Nomor 5 Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum peristiwa Wakaf Khas yang dilakukan pada tahun 1849 Masehi oleh Wakif Raden Adipati Wiranata berupa tanah sawah seluas $\pm 9,435$ Ha (lebih kurang sembilan koma empat ratus tiga puluh lima hektar) terletak di Kp. Parung Banteng Lebak RT. 02 RW. 02 Blok 21 Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : Selokan, Tanah H. Anes dan dr. Ibar;
- Sebelah Barat : Tanah H.U. Sunarya, H. Firdaus, selokan, tanah PT. Aspak;
- Sebelah Timur : Selokan dan Jalan Raya Parung Banteng;
- Sebelah Utara : Selokan dan Tanah PT. Aspak;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 139 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa berupa tanah sawah seluas \pm 9,435 Ha (lebih kurang sembilan koma empat ratus tiga puluh lima hektar) terletak di Kp. Parung Banteng Lebak RT. 02 RW. 02 Blok 021 Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : Selokan, Tanah H. Anes dan dr. Ibar;
- Sebelah Barat : Tanah H.U. Sunarya, H. Firdaus, selokan, tanah PT. Aspak;
- Sebelah Timur : Selokan dan Jalan Raya Parung Banteng;
- Sebelah Utara : Selokan dan tanah PT. Aspak.

Adalah Tanah Wakaf Khas Katulampa 1849 dari Wakif Raden Adipati Wiranata berdasarkan Sertipikat Wakaf Nomor 1/Katulampa;

4. Menyatakan sah secara hukum kedudukan para Penggugat sebagai Nadzir atas tanah objek sengketa berdasarkan Surat Pengesahan Nadzir Nomor W.5/02/K.02/IV/2010 tahun 2010 tertanggal 8 April 2010 (bukti P.8);
5. Menyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum surat Girik C Nomor 423 tertanggal 5 Mei 1989 yang tercatat atas nama Mangsoer Hadi Dalam alias Atjip Sutjipto (Bukti P.37);
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah Wakaf Khas Katulampa 1849 (Sertipikat Wakaf Nomor 1/Katulampa) untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Para Penggugat selaku Nadzir Tanah Wakaf Khas Katulampa 1849 (Wakif Raden Adipati Wiranata);
7. Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI untuk tunduk terhadap putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Pengadilan Agama Bogor berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 139 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berkaitan dengan kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat II juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi *error in persona*;
3. Eksepsi *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Bogor dengan Putusan Nomor 1031/Pdt.G/2015/PA.Bgr., tanggal 16 Februari 2017 Masehi bertepatan tanggal 20 Jumadilakhir 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Putusan Nomor 143/Pdt.G/2017/PTA.Bdg., tanggal 12 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Syawal 1438 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1031/Pdt.G/2015/PA.Bgr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi secara keseluruhan;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 139 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor 143/Pdt.G/ 2017/PTA.Bdg. tanggal 12 Juli 2017 *jo.* Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1031/Pdt.G/2015/PA.Bgr. tanggal 16 Februari 2017;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi seluruhnya;
- Menetapkan bahwa tanah objek sengketa berupa tanah sawah seluas \pm 9,435 Ha (lebih kurang sembilan koma empat ratus tiga puluh lima hektar) terletak di Kp. Parung Banteng Lebak RT. 02 RW. 02 Blok 021 Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor adalah merupakan peninggalan dari almarhum Mangsoer Hadi Dalam alias Atjip Sutjipto;
- Menghukum Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 18 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-6:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukumnya karena telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan alat-alat bukti dan keterangan para pihak berperkara;

Bahwa Para Penggugat selaku Nadzir resmi dalam pengurusan harta wakaf sekaligus sebagai Pengurus Yayasan memiliki kapasitas dalam mengajukan perkara sengketa wakaf ini;

Bahwa Penggugat berhasil membuktikan bahwa objek sengketa tanah seluas 9,435 ha (sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima hektar) atau 175

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 139 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petak tanah sawah adalah harta wakaf dari Wakif Raden Adipati Wiranata sebagaimana Sertipikat Wakaf Nomor 1/Katulampa;

Bahwa perkara ini bukan perkara gugat waris akan tetapi merupakan sengketa wakaf, oleh karena itu dengan tidak menggugat seluruh ahli waris bukan dinyatakan sebagai kurang pihak;

Bahwa pokok gugatan adalah objek sengketa sebagai tanah wakaf sejak tahun 1849 dan dikuasai oleh Tergugat dengan melawan hak, jadi bukan sengketa kepemilikan tetapi sengketa wakaf yang diakui secara tidak sah sebagai milik Tergugat.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 84/Pdt.G/2013/PN.Bgr jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 481/Pdt.G/2014/PT.Bdg., telah dinyatakan dibatalkan dengan Putusan Kasasi Nomor 2650 K/Pdt/2015, di mana Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang mengadili pokok sengketa;

Bahwa Nadzir diangkat secara resmi oleh Pejabat Pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan, selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sekaligus sebagai pengurus yayasan;

Bahwa perbuatan wakaf dilakukan pada tahun 1849 dan diperbaharui dengan Akta Ikrar Wakaf tanggal 17 November 1990, dan barulah Para Tergugat dengan melawan hak menguasai tanah wakaf tersebut pada tahun 2008;

Bahwa alasan-alasan tersebut sama dengan jawaban Tergugat pada persidangan di Pengadilan Agama Bogor dan sudah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Iwan Setiawan, S.IP.** tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 139 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **IWAN SETIAWAN, S.IP.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 139 K/Ag/2018



Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai..... Rp 6.000,00
 2. Redaksi..... Rp 5.000,00
 3. Administrasi Kasasi..... Rp489.000,00
- Jumlah..... Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 139 K/Ag/2018